

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam dan politik merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Islam politik sebagai fenomena sosial politik yang melibatkan sekelompok muslim yang melakukan gerakan berdasarkan ideologi yang mereka yakini. Nazih Ayubi menjelaskan Islam politik bisa digunakan sebagai *umbrella term* untuk menyebut fenomena pemikiran, aksi dan gerakan yang memperlihatkan adanya persinggungan antara agama dan politik, dan sekaligus menunjukkan nuansa aktivisme, secara individual ataupun kolektif, yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan¹.

Islam politik bukanlah sebuah istilah yang menunjukkan bahwa islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas yang melaksanakan agenda politik yang menggunakan simbol, doktrin, bahasa, gagasan dan ideologi islam. Dalam hal ini memperjuangkan aspirasi dan hak-hak politik sampai menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa, seperti aksi-aksi menyampaikan pendapat, demonstrasi, membentuk partai politik hingga gerakan bawah tanah².

Islam sebagai agama yang memiliki keyakinan dan rasa saling memiliki, dan kedua hal tersebut saling berinteraksi di dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam.

¹Noorhaidi Hasan, Islam Politik Di Dunia Kontemporer (Yogyakarta:SUKA-Press,2012), hal. 4

²*Ibid*, hlm.5

Sehubungan dengan hal itu, untuk mengatur kehidupan umat muslim, dibutuhkan sebuah konsep yang tepat untuk mengatur hubungan antara Allah SWT dan manusia, yaitu Syariat. Syariat adalah sebuah kata yang memiliki makna yang penting bagi Islam, yang merupakan instrument yang membangun kehidupan sosial dan politik Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber otoritas dalam kehidupan umat Islam.

Syari'at sering disebut sebagai hukum Islam yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, termasuk bidang keagamaan dan sosial serta kriminal³. Syariat sudah menjadi sumber peradaban Islam sejak Khulafatur-rasyidin untuk mengatur hukum-hukum dan ditaati oleh masyarakat pada saat itu. Namun, pada era kerajaan-kerajaan Islam, Syariat kian lama kian memudar seiring dengan hukum-hukum yang diadopsi dari Persia dan Romawi dan juga sistem pemerintahan yang mengadopsi dari barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun negara-negara muslim pada saat sekarang ini menerapkan Syariat Islam dan menjadikan sebagai hukum di negara tersebut, namun pada praktiknya masih ada bertentangan dengan ajaran Islam⁴.

Penerapan Islam secara Syariat tidak terlepas dari perjuangan umat Islam untuk menegakkan hukum Islam berdiri di Indonesia, hal ini semenjak lahirnya era reformasi yang membuka peluang bagi seluruh kepentingan-kepentingan lembaga untuk memperjuangkan kepentingannya untuk menjadi sebuah hukum yang tetap di negara ini. Perjuangan ini disebabkan oleh ideologi yang dianut oleh lembaga-lembaga yang

³Abdul Rashid Moten, Ilmu Politik Islam (Bandung:Penerbit Pustaka,2001), hal. 56

⁴*Ibid*, hlm. 73

memperjuangkan hukum-hukum Islam dan juga faktor budaya yang membentuk kehidupan umat Islam itu sendiri⁵.

Perjuangan Syariat Islam dalam sejarahnya telah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara, hal ini dapat dilihat bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Jawa menerapkan hukum-hukum Islam yang bukan hanya dilingkungan kerajaannya, namun juga hukum Islam juga diterapkan ke masyarakat-masyarakat kerajaannya. Penegakan Syariat Islam juga dibawa ketika Belanda menjajah negeri ini, dimana Belanda dengan membawa agama negaranya dan paham sekularisme yang tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat saat itu yang telah menerapkan hukum-hukum Islam kedalam kehidupannya. Hal ini berarti perlawanan terhadap penjajah bukan hanya memperjuangkan negaranya saja, namun juga memperjuangkan hukum-hukum yang telah ada, termasuk hukum Islam agar tetap berdiri kokoh dan tidak dihapus oleh penjajah⁶.

Sebelum kemerdekaan, perjuangan Islam secara Syariat telah terjadi ketika merumuskan dasar-dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang memperdebatkan tentang sila pertama Pancasila dimana awal kalimat sila pertama pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” karena ada penolakan dari tokoh nasionalis yang menganggap sila pertama hanya untuk umat Islam saja bukan untuk agama yang lain.

⁵ Fatimah Halim, "Obsesi Penerapan Islam di Wilayah Lokal", *Ad-Daulah*, Vol.4(No.2), Desember 2015, hal. 354.

⁶*Ibid*, hal. 355.

Perjuangan penegakan Syariat Islam juga berlanjut pada zaman kemerdekaan ketika pemberontakan DI/TII yang menginginkan berdirinya negara Islam, pemberontakan ini terjadi pada daerah Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan daerah-daerah lain. meskipun mengalami kegagalan, namun perjuangan Syari'at Islam terus berlanjut pada saat Orde Baru dimana telah ditetapkan sebuah Undang-undang yang mengatur pernikahan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan perbankan syari'at tahun 1993⁷. Sejak era reformasi pada tahun 1998, membuka keran demokrasi secara luas, membebaskan rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik, hal ini tidak terkecuali berdirinya partai politik Islam. Hal tersebut menjadi perhatian karena partai-partai politik tentu saja ingin mendapatkan dukungan yang lebih dari organisasi-organisasi besar.

Hal yang menarik pada zaman reformasi yaitu munculnya kelompok-kelompok atau gerakan yang memperjuangkan penegakan syari'at Islam ke dalam kehidupan negara. Kelompok ini muncul pada saat awal reformasi dimana kelompok ini berusaha untuk memperjuangkan kembali piagam jakarta pada saat amandemen UUD 1945, kelompok tersebut ialah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penerapan Syari'at Islam (KPPSI) cabang sulawesi selatan, dan lain lain, ditambah dengan partai politik Islam yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan (PK). Kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta, yaitu dengan tujuh kalimat keramat yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam

⁷Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah", *al-manahij*, Vol.7(No.2), Juli 2013, hal. 313.

bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam pembukaan UUD 1945, namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, perjuangan pun bergerak kepada perubahan batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1, namun perjuangan tersebut juga berakhir kepada kegagalan yang disebabkan oleh tidak mendapat dukungan politik yang kuat pada parlemen⁸. Kelompok-kelompok Islam ini mendasari pergerakannya dengan alasan historis, sosiologis dan filosofis yang kuat sehingga hal inilah yang menjadi dasar yang kuat dalam memberlakukan syariat Islam dalam bentuk hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Kegagalan yang dialami oleh kelompok tersebut tidak menyurutkan perjuangan kelompok tersebut pada tingkat daerah, yaitu semenjak adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang membuat berbagai daerah bisa membuat peraturannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan ciri khas daerahnya masing-masing. Dengan adanya Undang-undang tersebut memungkinkan adanya jalan untuk terciptanya undang-undang yang mengatur kondisi sosial umat Islam, yaitu adanya peraturan daerah syari’ah yang bertujuan untuk menegakkan syari’at-syari’at Islam ke dalam kehidupan sosial masyarakat Islam.

Hal ini juga dalam penegakkan syariah Islam tersebut terdapat kelompok-kelompok yang berperan untuk menegakkan syari’at-syari’at Islam pada berbagai daerah seperti Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan, Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam Banten (KPPSIB), Front Thariqatul Jihad (FTJ) di Kebumen, dan lembaga-lembaga lain di daerah yang menegakkan perda syari’ah ini⁹.

⁸Haedar Nashir, *Islam Syariat* (Bandung:PT. Mizan Pustaka,2013), hal. 53

⁹Wasisto Raharjo Jati, ”Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah”, *al-manahij*, Vol.7(No.2), Juli 2013, hal. 314.

Dengan adanya kelompok atau organisasi ini dapat menjadi kekuatan politik bagi partai politik Islam dan pejabat-pejabat daerah yang memiliki kepentingan tertentu agar tetap terus dilaksanakan perda syari'ah tersebut dan secara tidak langsung telah melakukan gerakan sosial Islam yang dilakukan oleh ormas islam.

Gerakan sosial Islam sebagai respon atas kondisi ekonomi dan politik yang dihadapi oleh umat Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat Islam yang lebih beradab dan penuh dengan nilai-nilai Islam. Kemunculan gerakan sosial Islam ini dimaksudkan sebagai gerakan dimana situasi politik sedang tidak stabil yang memicu konflik pada suatu negara sebagai akibat dari pemberontakan dan gerakan teror dalam situasi politik yang dinamis. Memanfaatkan peluang kesempatan politik untuk merestorasi sistem politik, budaya, ekonomi dan pembentukan ulang identitas umat Islam. Gerakan sosial Islam dikategorikan sebagai gerakan kelompok masyarakat yang tersingkir, kemudian melakukan pengorganisasian diri untuk menyatakan eksistensinya dan dalam aksinya sebagai bentuk untuk mencari identitas dan pengakuan melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya¹⁰.

Gerakan ini juga sebagai bentuk protes sosial atas perasaan umat Islam yang teringkari terhadap keberadaan mereka. Dengan melihat gerakan sosial kontemporer, gerakan ini sebagai bentuk jalan tengah antara realitas sosial umat Islam dengan harapan-harapan yang normatif yang dikehendaki oleh masyarakat. Visi besar gerakan sosial Islam yang dilakukan oleh ormas Islam adalah untuk Islamisasi negara dan Islamisasi masyarakat. Dengan demikian, hubungan Islamisasi ini bersifat mutualisme melalui

¹⁰Syafruddin Jurdi, "Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan", *Jurnal Politik Profetik*, Vol.1(No.1), Juli 2013, hal. 1 - 3.

pendidikan dan membentuk komunitas-komunitas keagamaan berdasarkan prinsip-prinsip Islamis¹¹.

Ideologi yang dibawa oleh gerakan sosial Islam ini merujuk kepada paham wahabisme dimana dikembangkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703 – 1792) yang menentang segala bentuk yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah sehingga muncul dengan istilah Takhayul, Bid'ah dan Khurafat (TBC). Wahabisme merupakan ideologi gerakan dimana tindakan yang tidak berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah akan ditolak. Di Indonesia, gerakan sosial Islam ini dalam praktiknya menolak hal-hal yang berbau TBC dan mitos, dan berusaha memurnikan kembali sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Gerakan sosial Islam juga membingkai gerakan dengan penguatan identitas agama dengan orientasi kepada pembinaan kepada umat Islam. Peningkatan inilah sebagai target bagi ormas Islam untuk melakukan perluasan ideologi untuk membentuk karakter umat Islam untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada enam aspek penting dalam melihat gerakan; *pertama*, aspek kepercayaan dimana dipergunakan sebagai penggerak untuk menentang realitas. Aspek ini lebih banyak ke lokasi sosial dimana kepercayaan itu hidup, daripada substansi atau karakter gerakan karena aliran utama selalu berada dalam konteks sosial tertentu; *kedua*, organisasi gerakan sosial dimana sebagai sarana yang efektif untuk mencapai tujuan.

Adanya aspek ini untuk menggerakkan orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang sama agar mudah mencapai suatu tujuan. Keanggotaan dalam

¹¹*Ibid*, hlm. 3

organisasi memiliki kriteria atau prasyarat tertentu, dan hanya mereka yang menyetujui visi dan misinya organisasi tersebut. Selain itu, juga diperlukan pemimpin untuk menggerakkan organisasi tersebut dan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama gerakan sosial Islam tersebut; *ketiga*, sebab-sebab timbulnya gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat perkembangan tradisi, budaya, sistem kepercayaan dan doktrin yang dipegang teguh oleh pemimpin gerakan yang selanjutnya mendorong mereka untuk bergerak. Namun harus disadari bahwa gerakan sosial Islam ini yang dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan yang tidak jelas mudah terpengaruh dan memiliki pendirian yang tidak jelas. Oleh karena itu, dalam gerakan tersebut mereka akan memperhitungkan keuntungan secara ekonomi dari aktivitas gerakan yang dilakukannya¹².

Keempat, keikutsertaan. Maksudnya adalah dalam gerakan sosial Islam diperlukan adanya keikutsertaan dalam gerakan. Ketika orang mengalami kekecewaan atas kondisi yang mereka hadapi dapat diubah menjadi suatu gerakan baik individu maupun kelompok. Dalam bentuk kelompok, ada bentuk tindakan dibentuk secara spontan dan ada juga terorganisir dalam suatu wadah. Hal inilah mereka banyak direkrut menjadi anggota. *Kelima*, strategi yaitu setiap gerakan yang dilakukan oleh ormas Islam mempunyai sasaran gerakan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang akan dicapainya dan sarana apa yang digunakan untuk mencapai tujuan. *Keenam*, pengaruh gerakan. Dalam gerakan yang dilakukan oleh ormas Islam jelas dalam melakukan agenda, yang akan berefek kepada

¹² *Ibid*, hlm. 13

keberhasilan ormas Islam dalam merekrut anggotanya dan juga berefek kepada cara pandang yang dianggap sebagai pihak yang kompeten untuk merespon aktor-aktornya¹³.

Dalam fenomena gerakan sosial Islam terdapat pengelompokan artikulasi gerakan sosial Islam¹⁴ yaitu; (1) Tipologi artikulasi *fundamentalis-radikal*, tipologi ini berada pada absolutisme pemikiran yang berdasarkan kepada Islam klasik, karena itu berimplikasi langsung kepada tindakan sosial politiknya, sikap mereka pada umumnya sangat ekstrem dengan mengedepankan simbol-simbol keagamaan yang bersifat anarkis. Umumnya ormas ini berpenampilan secara simbolik seperti celana sampai mata kaki. Hal ini biasanya diwakili oleh kelompok salafiyah, FPI, Laskar Jundullah, dan ormas Islam lainnya yang mengusung ideologi radikal.

Kedua (2) Tipologi artikulasi *formalis-simbolik*, dimana kelompok ormas Islam menghendaki simbol-simbol Islam secara formal kedalam kehidupan publik, seperti istilah negara Islam dan khilafah Islamiyah. Kelompok ormas Islam yang cenderung mengikuti tipologi ini adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan dimana visi utamanya yaitu menegakkan syariat Islam kepada publik. Tipologi ini dalam motif politiknya lebih kepada upaya dan membangun kesadaran akan ajaran Islam. Meskipun gerakannya tersebut gagal, namun dapat menempuh jalur-jalur konstitusional dan tidak dalam bentuk kekerasan bahkan anarkis.

¹³*Ibid.* Hlm 14

¹⁴ Syafii Anwar dalam Nasrullah Ali-Fauzi, *ICMI Antara Status Quo Dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995).

Tipologi artikulasi (3) *rasional-inklusif*, dimana dalam pemahaman ajaran Islam lebih menekankan secara terbuka. Dengan keterbukaan tersebut akan mampu menjadi “*Rahmat bagi seluruh alam*”. Bagi kelompok tipologi ini kemenangan Islam adalah “Kemenangan ide”, bukan kemenangan pribadi atau kemenangan kelompok tertentu, artinya Islam harus menjadi agama yang menjadi agama yang dimengerti oleh semua umat manusia, dan sebagai tuntunan bagi umat manusia. Pada kelompok ini memberikan peluang dan apresiasi terhadap pluralisme agama, dan Islam diharapkan dapat didefinisikan secara inklusif, dan tidak terlalu kaku seperti yang tertuang dalam kitab suci, tetapi harus diterjemahkan pada kehidupan manusia secara konkrit.

Representasi dari tipologi ini adalah komunitas Paramadina Mulya (Nurcholis Majdid), Maarif Institute (Syafii Maarif), dan Wahid Institute (Abdurrahman Wahid). (4) Tipologi artikulasi *emansipatoris-transformatif*, kelompok ini lebih menekankan kepada misi Islam adalah kemanusiaan dan pemberdayaan. Oleh karena itu Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-menerus dan mentransformasikan dalam berbagai aspek yang bersifat normatif dan etis. Perhatian dari kelompok ini adalah permasalahan sosial, ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Pada tipe ini terdapat beberapa organisasi seperti Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Dompot Dhuafa, Lazis, Muhammad Dawan Rahardjo (LP3ES), Adi Saseno (Lembaga Studi Pembangunan), Muslim Abdurrahman dan berbagai LSM Islam yang berkembang di masyarakat. (5) Tipologi artikulasi liberal. Kelompok ini melihat Islam sebagai komponen dan pengisi kehidupan masyarakat, dan bukan sebagai faktor yang disintegratif terhadap negara. Bagi kelompok ini Islam tidak terdapat sistem politik yang

berdasarkan agama, tetapi agama berperan mengatur kehidupan umat manusia. Representasi kelompok ini yaitu JIL.

Kemunculan ormas Islam seperti di atas yang muncul setelah Orde Baru cukup menjadi perhatian di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan ormas Islam tersebut cukup radikal bagi masyarakat Indonesia, hal ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia dan menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat tersebut. Ormas Islam yang berhaluan radikal ini, ternyata berkembang di Sumatera Barat. Namun, berdirinya ormas Islam ini disebabkan oleh adanya keterkaitan dengan gerakan radikal yang sudah ada sejak dahulu sebelum Indonesia, yaitu gerakan paderi yang diduga untuk mengulangi sejarah Paderi untuk masa sekarang¹⁵.

Kata radikal berasal dari kata “*radic*” yang mempunyai arti perubahan secara mendasar, hal ini dapat mengarah kepada sebuah perilaku yang keras, dimana melakukan tindakan kekerasan. Radikal adalah suatu gerakan dimana dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mengganti suatu nilai-nilai yang ada dengan keyakinan-keyakinan yang dianggap benar oleh kelompok tersebut dengan sikap yang menjurus keras dan anarkis. Radikalisme dapat dilihat dari dua lapis yaitu : pertama, radikalisme identik dengan kekerasan dan manipulasi untuk membenarkan gerakan tersebut dengan mengutip doktrin-doktrin Islam tertentu sehingga kekerasan dapat muncul karena interpretasi secara literal terhadap Islam. Kedua, penggunaan kekerasan dalam rangka melakukan perubahan nilai-nilai sudah dapat dipastikan bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam¹⁶.

¹⁵ Zainal, “Gerakan Islamis di Sumatera Barat pasca Orde Baru”, *MIQOT*, Vol. XXXVIII (No.2), Juli-Desember 2014, hal. 449.

¹⁶ Azyumardi Azra, “Revisitasi Islam Politik dan Islam Kultural Indonesia” dalam jurnal *Indo-Islamika*, Vol. 1, Nomor 2, (2012), hlm. 240

Radikal sering digunakan sebagai simbol penolakan terhadap kondisi yang ada dengan menggunakan simbol agama.

Sebagian organisasi gerakan sosial Islam menginginkan penegakkan syari'at Islam secara kaffah dan mencantumkan syari'at Islam ke dalam sumber hukum negara. Aspirasi beberapa kelompok ormas Islam sudah cenderung mengarah kepada hal yang bersifat destruktif nilai-nilai kebangsaan dan ideologi bangsa dan mempertanyakan apa hubungannya dengan Islam. Beberapa kelompok ormas Islam melakukan kekerasan secara kolektif dengan tempat-tempat yang menjadi sarang maksiat. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berhaluan radikal. Salah satu karakteristik dari kelompok radikal adalah bahwa keyakinan kelompok mereka yang paling benar yang membuat kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang intoleran¹⁷.

Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah provinsi dengan penduduknya mayoritas beragama Islam dan juga terkenal dengan istilah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau dalam menjalan ajaran Islam dan Adat Minangkabau. Hal ini berarti sumber dasar hukum Minangkabau adalah hukum Islam, dimana hukum Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup umat Islam dan juga masyarakat Minangkabau. Pengaruh adat dan agama di Sumatera Barat telah menghasilkan berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah Sumatera Barat bernuansa syariat Islam dimana masyarakat Sumatera Barat harus menjalankan kebijakan dari pemerintah tersebut.

¹⁷Abdul Jamil, "Islam dan Kebangsaan: Teori dan Praktik Gerakan Sosial Islam di Indonesia (Studi atas Front Umat Islam Kota Bandung)" dalam jurnal *Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, Nomor 1, (2013), hlm. 131

Pada tahun 2018, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merilis indeks demokrasi seluruh provinsi di Indonesia. Hasilnya bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki peringkat terendah dari semua provinsi di Indonesia yang memiliki poin sebesar 67.06 bahkan lebih turun dari tahun 2017 sebesar 69.50. hal ini diukur dari kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi¹⁸. Hal ini dilihat dari aspek kebebasan sipil dimana ada beberapa variabel yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

Salah satu penyebab turunnya indeks demokrasi Sumatera Barat adalah kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok yang rentan lainnya dalam kebebasan keyakinan seperti membatasi kebebasan dalam menjalankan agamanya, tindakan dari pejabat pemerintah untuk membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya dan adanya ancaman dari satu kelompok masyarakat terhadap masyarakat lain yang terkait dengan ajaran agamanya¹⁹. Kelompok masyarakat tersebut merupakan organisasi massa Islam yang berjuang menegakkan syariat Islam dimana kelompok tersebut tidak hanya melakukan kegiatan hanya satu kelompoknya saja, namun dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok lain yang sehaluan dengan mereka. Hal ini dapat dilihat penolakan krematorium di kampung pondok Kota Padang dimana adanya ancaman dari beberapa kelompok masyarakat atau organisasi massa Islam seperti FMM,

¹⁸ Indeks Demokrasi Indonesia, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat 2018", hlm. 1

¹⁹*Ibid.* Hlm. 7

FPI dan KPSI untuk menutup wihara atau tempat krematorium jika tidak dihentikan kegiatan tersebut²⁰.

Salah satu kelompok tersebut adalah Komite Penegak Syari'at Islam (KPSI). KPSI Sumatera Barat merupakan suatu organisasi yang dibentuk pada tahun 2006 atas dasar menegakkan syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah di Sumatera Barat. Pada pergerakan KPSI Sumatera Barat berbeda dengan gerakan paderi, Muhammadiyah, atau organisasi Islam lainnya, KPSI menggunakan cara berdakwah dan mengerahkan massa pada awal-awal pembentukan KPSI Sumatera Barat²¹. Hal ini menjadi perhatian seiring dengan perkembangan zaman dan isu-isu yang meresahkan kehidupan masyarakat Sumatera Barat²². Berawal dari era reformasi yang memberikan peluang banyak untuk mengubah segala hal dimana terdapat prinsip demokrasi yaitu kebebasan dan persamaan.

Hal ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan konsep "*kembali ke surau*" dan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Dari konsep ABSSBK ini lah sebagai salah satu cara untuk merangkai semangat politik dan sosial di Sumatera Barat. Dalam kepengurusannya KPSI Sumatera Barat dipimpin oleh Irfianda Abidin yang merupakan seorang pengusaha dan politikus dan berpengalaman memimpin ormas-ormas Islam dan organisasi di bidang usaha. Irfianda Abidin telah menjadi ketua KPSI Sumatera Barat dari 2007 hingga 2019 dan juga merupakan tokoh

²⁰Haluan.com, *Sejumlah Kelompok Masyarakat Tolak Krematorium di Pecinan Padang*, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/64306/sejumlah-kelompok-masyarakat-tolak-krematorium-di-pecinan-padang>, diakses 23 Agustus 2019, jam 20.00 WIB.

²¹Rudi Hartono, Skripsi: "Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Sumatera Barat (2006-2009)" (Padang: UNAND, 2010).

²²Welhendri Azwar."Paham Keagamaan dan Aktivitas Sosial Kaum Tarekat: Resistensi Kearifan Lokal terhadap Paham Radikal di Sumatera Barat". Jurnal Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa, Vol.II. Mei 2016, hal. 1262

penolakan *superblock lippo* atau rumah sakit Siloam. Pada Pemilihan Umum 2019 banyak anggota KPSI Sumatera Barat yang ikut menjadi calon legislatif diantaranya yaitu Irfianda Abidin (Calon Legislatif (caleg) dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil DPR RI Sumbar 1), Jel Fathullah (Caleg dari PBB Dapil DPR RI Sumbar 2), Ibnu Aqil D. Ghani (Caleg dari PBB Dapil DPRD Provinsi di 50 Kota dan Payakumbuh) dan Yose Rizal (Caleg dari PBB Dapil DPRD Provinsi di Kota Padang)²³.

1.2 Rumusan Masalah

Gerakan syariat Islam di Sumatera Barat pada era reformasi tidak banyak ditemukan dan hal menjadi fokus penelitian yang penting dalam melihat gerakan syariat Islam di Sumatera Barat. Namun gerakan tersebut belum sederas seperti pada gerakan syariat Islam di Jawa dimana gerakan Islam di Jawa dilakukan secara massif dan mempunyai sejarah historis sehingga timbul gerakan tersebut. Gerakan syariat Islam di Sumatera Barat memiliki sejarahnya sendiri seperti gerakan paderi pada abad ke-19 dan peristiwa perang kamang pada abad ke-20²⁴. Meskipun gerakan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi motif keagamaan, namun ada kecenderungan dimana agama sebagai acuan yang kuat pada gerakan tersebut, sehingga cukup berpotensi menjadi gerakan Islam yang kuat seperti di Jawa.

²³Dari anggota KPSI Sumatera Barat yang mengikuti sebagai peserta calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, tidak ada satu pun yang lolos menjadi anggota legislatif, hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi pemilu 2019 yakni sebagai berikut : Irfianda Abidin memperoleh 5.633 suara, Jel Fathullah 12.733 suara, Yose Rizal memperoleh 2.115 suara dan Ibnu Aqil D. Ghani memperoleh 955 suara (https://sumbar.kpu.go.id/index.php/hasil_pemilu, diakses 23 Mei 2020).

²⁴Zainal, "Gerakan Islamis di Sumatera Barat pasca Orde Baru", *MIQOT*, Vol. XXXVIII (No.2), Juli-Desember 2014, hal. 451

Gerakan syariat Islam di Sumatera Barat memiliki hubungan dengan gerakan paderi pada abad ke-19 dimana ormas-ormas Islam di Sumatera Barat memanfaatkan sejarah gerakan paderi untuk meneruskan perjuangannya pada era reformasi. Hal ini terlihat pada ormas Islam seperti FPI dan KPSI Sumatera Barat yang memiliki semangat untuk menghidupkan kembali gerakan paderi dengan dalih menegakkan syariat Islam. Bahkan, memiliki aliansi karena memiliki ideologi yang sama dengan paderi yaitu Aliansi Paderi Indonesia (API). Dengan demikian, dengan dasar inilah KPSI Sumatera Barat memanfaatkan gerakan paderi sebagai gerakan untuk meneruskan menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat pada era reformasi.

KPSI Sumatera Barat merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 2006 yang mengikrarkan diri untuk menegakkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist yang dideklarasikan oleh Abu Bakar Ba'asyir²⁵. KPSI menganut ideologi *religious extremism*²⁶ dimana pergerakan KPSI di Sumatera Barat, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPSI dalam menegakkan Syari'at Islam di Sumatera Barat dan melakukan tindakan kekerasan terhadap tempat-tempat yang menjadi sarang maksiat. Di Sulawesi Selatan, ada sebuah lembaga yang sama pergerakannya dengan KPSI Sumatera Barat yaitu Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI).

KPPSI Sulawesi Selatan merupakan organisasi yang dibentuk dari hasil kongres umat Islam se-Sulawesi Selatan pada tahun 2000²⁷. Organisasi ini sama-sama

²⁵Rudi Hartono, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya: "Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Sumatera Barat (2006 – 2009)" (Padang: Unand, 2010)

²⁶ Zainal,"Gerakan Islamis di Sumatera Barat pasca Orde Baru",*MIQOT*, Vol.XXXVIII(No.2), Juli-Desember 2014, hal. 450

²⁷ Bambang Karsono. "Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan : Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) dan Laskar Jundullah". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. IV, No. 2, November 2018. Hlm, 234

menegakkan syariat Islam pada masing-masing daerahnya, dan juga berhasil membuat peraturan daerah yang berbasiskan syariat dan sama-sama gerakan radikal. Seperti di Sulawesi Selatan terdapat perda syariat di Kabupaten Bulukumba yaitu Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Miras; Perda No. 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqa dan Perda No. 5 tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah²⁸. Hal ini merupakan keberhasilan dari KPPSI Sulawesi Selatan dalam menegakkan syariat Islam melalui pembuatan perda berbasis syariat.

KPSI Sumatera Barat juga merupakan gerakan yang mengidolakan dan menginginkan bangkitnya gerakan paderi pada era reformasi ini²⁹. Hal ini dilatar belakangi dengan keprihatinan sejumlah orang dengan kondisi sosial masyarakat Sumatera Barat yang semakin jauh dengan Syari'at. Pada awal pembentukan organisasi ini telah melakukan aksi seperti pengerahan massa di pantai Padang dalam rangka berdakwah, membubarkan kegiatan *valentine day*, pengusiran seperti kelompok Ahmadiyah dan pembubaran Pusat Studi Antar Komunitas. Dalam menegakkan syariat Islam, KPSI menggunakan cara untuk menerapkan Syariat Islam yang dianggap sebagai solusi permasalahan bangsa Indonesia, yaitu dengan menggunakan isu-isu lokal, mensosialisasikan pentingnya tegak syariat Islam, berkolaborasi dengan ormas Islam lain, menggunakan pendekatan kultur dan struktur, menggalakkan kota bersih dari

²⁸Dalmeri, "Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (Desember 2012): 233

²⁹Welhendri Azwar."Paham Keagamaan dan Aktivitas Sosial Kaum Tarekat: Resistensi Kearifan Lokal terhadap Paham Radikal di Sumatera Barat". *Jurnal Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa*, Vol.II. Mei 2016, hal. 1261

kemaksiatan dan menghentikan pembangunan-pembangunan yang dianggap mengganggu ibadah umat Islam³⁰.

Seiring berkembangnya zaman dengan isu-isu agama yang merebak ke masyarakat, seperti isu penodaan agama dan kristenisasi pada pembangunan *superblock lippo* menjadi perhatian bagi KPSI Sumbar dalam menegakkan Syari'at Islam yang sesuai dengan visinya. Terdapat tindakan atau aksi yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat di antaranya :

1. Mendukung usulan pembubaran Satuan Elit Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri bersama dengan Forum Libas Sumbar, Paga Nagari dan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) pada tahun 2013³¹.
2. Melaporkan Al Chaidar, pengamat teroris Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh atas tuduhan adanya ribuan bibit teroris di Sumatera Barat pada tahun 2018³².
3. Melakukan audiensi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) yang menuntut mundur Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2018³³.

³⁰Zainal, "Gerakan Islamis di Sumatera Barat pasca Orde Baru", *MIQOT*, Vol. XXXVIII (No.2), Juli-Desember 2014, hal. 459 – 463.

³¹An-Najah, *Ormas Islam Sumbar Desak Densus 88 Bubar*, <https://www.an-najah.net/ormas-islam-sumbar-mendesak-pembubaran-densus-88/>, diakses 23 Agustus 2019, jam 19.58 WIB.

³²Harian Haluan, *11 Ormas di Sumbar Laporkan Pengamat Terorisme Al Chaidar ke Polda*, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/70993/11-ormas-di-sumbar-laporkan-pengamat-terorisme-al-chaidar-ke-polda>, diakses 23 Agustus 2019, jam 19.58 WIB.

³³Gelora.co, *Perwakilan Gabungan Ormas Islam Sumbar Menuntut Jokowi Mundur*, <https://www.gelora.co/2018/09/perwakilan-gabungan-ormas-islam-sumbar.html>, diakses 23 Agustus 2019, jam 20.00 WIB.

4. Berhasil melakukan advokasi dalam menghentikan pembangunan *Superblock Lippo* bersama dengan FMM, MUI, HTI dan ormas Islam lainnya³⁴.
5. Berhasil mendorong Pemerintah Kota Padang dalam merazia, menangkap, dan membubarkan kegiatan penyakit masyarakat, seperti karaoke di kafe pinggir pantai dengan cara yang radikal pada tanggal 18 April 2013³⁵.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang menegakkan Syari'at Islam di Sumatera Barat, KPSI berusaha turut aktif dalam menegakkan Syari'at Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah di Sumatera Barat. Namun, permasalahannya adalah pergerakan yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat ternyata kurang direspon banyak oleh masyarakat Sumatera Barat karena KPSI Sumatera Barat hanya menonjolkan isu-isu besar seperti isu pembangunan Rumah Sakit Siloam sehingga pergerakannya tidak didukung oleh respon yang baik oleh masyarakat.

Disamping itu KPSI merupakan organisasi yang menganut paham radikalisme, namun organisasi ini hanya melakukan penyebaran isu-isu dan gagasan. Radikalisme Islam sendiri memiliki pandangan hidup yang bersifat komprehensi dan total sehingga berkolerasi pada berbagai kehidupan masyarakat, selanjutnya pada radikalisme ini menolak ideologi yang berbaur sekuler dan materialistis, selain itu, kelompok radikalisme mengajak kepada umat Islam untuk kembali kepada Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya peraturan dan peradaban dari barat ditolak karena menyimpang dari Islam dan mengagungkan kejayaan Islam pada masanya serta

³⁴Zulfadli. "Kuasa Ormas di Ranah Minang : Penolakan Ormas Keagamaan terhadap Pembangunan Rumah Sakit Siloam di Kota Padang". *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 14(1). Juni 2017. hal. 37

³⁵Zainal,"Gerakan Islamis di Sumatera Barat pasca Orde Baru",*MIQOT*, Vol.XXXVIII(No.2), Juli-Desember 2014, hal. 450.

berkeyakinan bahwa Islamisasi tidak terlepas dari peran kelompok atau ormas yang mengaunginya³⁶. Meskipun dituntut secara penuh untuk Islamisasi kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak sampai kepada tindakan kekerasan.

Peneliti berasumsi bahwa ada dua faktor penyebab gerakan sosial KPSI Sumatera Barat belum terlihat jelas oleh masyarakat Sumatera Barat meskipun organisasi ini telah melakukan banyak hal dalam menegakkan Syariat Islam di Sumatera Barat seperti pada fenomena penolakan *Superblock Lippo* pada tahun 2013 yang juga didukung oleh Forum Masyarakat Minangkabau (FMM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Paga Nagari, dan organisasi-organisasi lainnya. Adapun faktor yang melatarbelakangi KPSI Sumatera Barat belum terlihat jelas gerakannya oleh masyarakat Sumatera Barat, yaitu *pertama*, gerakan yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat merupakan gerakan yang tidak berdasarkan kepada ketidakpuasan terhadap pemerintah, namun merupakan gerakan yang murni bermotifkan menegakkan syariat Islam.

Selanjutnya yang *kedua*, KPSI Sumatera Barat memanfaatkan peluang politik dengan cara berdakwah seperti berdakwah ditiap-tiap masjid, mendatangkan ulama nasional dan lain-lain. *Ketiga*, KPSI Sumatera Barat mem-*framing* gagasan melalui media seperti media cetak dan media sosial. Dan *keempat*, KPSI Sumatera Barat memiliki aliansi yang banyak dalam melakukan gerakan syariat Islam. Selain itu, karena penelitian ini cukup luas cakupannya dimana harus meneliti dari awal pembentukannya hingga sekarang, maka dari itu, peneliti membatasi penelitian peneliti dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Dari uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu : **Bagaimana**

³⁶Zainal, "Gerakan Islamis di Sumatera Barat pasca Orde Baru", *MIQOT*, Vol. XXXVIII (No.2), Juli-Desember 2014, hal. 454.

Gerakan Sosial Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI) dalam Penegakan Syari'at Islam di Sumatera Barat periode 2014 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gerakan sosial Komite Penegakkan Syari'at Islam dalam menegakkan Syari'at Islam di Sumatera Barat pada periode 2014 – 2019 yang berhubungan dengan (a) Mobilisasi Sumber Daya (b) Peluang Politik (c) Pembingkaiian (*Framing*) (d) Aliansi atau Jaringan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat menyumbang satu deskripsi ilmiah dalam dalam kajian Islam Politik di Indonesia yaitutentang Gerakan Sosial Komite Penegakkan Syari'at Islam dalam menegakkan Syari'at Islam di Sumatera Barat pada periode 2014 -2019.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Gerakan Sosial Komite Penegakkan Syari'at Islam dalam menegakkan Syari'at Islam di Sumatera Barat pada periode 2014 - 2019.